



PUTUSAN

Nomor 12-02-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Nusa Tenggara Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : H. A. Muhaimin Iskandar;
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa;
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat.;
2. Nama : H. Imam Nahrawi;
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa;
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: HM. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu'awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.HI., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S. Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.HI., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H., Drs. Ahmad Syarifuddin HS, S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi'i, S.Fil., Fadun Najib, S.HI., Fauzan Fuadi, S.Kom., Otman Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., M.CCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez,



S.HI., Irawadi Uska, S.H., Muhamad Antoni, S.H., M.H., Jamalul Kamal Frsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Sholihudin, S.H., H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M. Hum., Muzakir, S.HI., M. Lutfi Hakim, S.H., Rusdianto Matulatuwa, S.H., Lim Abdul halim, S.H., Zulfira, S.H., Kores Tambunan, S.H., Henry Gani Purba, S.H., Tamba Tuah Purba, S.H., M.Si., Yusuf Alfurqon, Taufik Azmi, Nurul Bahrul Ulum, S.H., Alex Kunkun Syapiudin, S.H., Arthur Otto Libing, S.H., M.H., Alan Kolilan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., Asep Lukman, S.H. yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat. Nomor Telepon (021) 3145328, NomorFaksimili (021) 3145329, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1193/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123,



Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pihak Terkait II Partai Hati Nurani Rakyat;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.13 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat dengan Nomor 12-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, serta diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 *jo.* UU Nomor 2 Tahun 2011 *a quo*, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa S.H., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No 28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani



Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;



3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan perbaikan permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat Sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 *a quo* dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar 11.298.957 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh 9,04 % (sembilan koma nol empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



2. Bahwa terhadap keputusan Termohon *a quo*, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan–kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut:
- a. DPR RI (Perseorangan atas nama Antonius Doni Dihen), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I;
 - b. DPR RI (Perseorangan atas nama H. Anwar Liga), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II;
 - c. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Partai Politik), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 7;
 - d. DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Partai Politik), Daerah Pemilihan Manggarai Barat 2;
 - e. DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Perseorangan atas nama Muhammad Jafar), Daerah Pemilihan Manggarai Barat 2.

DPR RI (Perseorangan atas nama Antonius Doni Dihen), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon dalam tambahan permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, mengajukan tambahan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPR RI Perseorangan atas nama Antonius Doni Dihen, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I;



DPR RI (Perseorangan atas nama H. Anwar Liga), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon dalam tambahan permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, mengajukan tambahan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPR RI Perseorangan atas nama H. Anwar Liga, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II;

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Partai Politik), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 7

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada saat melengkapi permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Partai Politik), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 7;

1. Bahwa pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2014 KPUD Nusa Tenggara Timur telah menetapkan 8 (delapan) Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Daerah Pemilihan NTT VII, masing-masing sebagai berikut:



NO PARTAI POLITIK DAN CALON		JUMLAH SUARA KESELURUHAN	PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI NASDEM	26.473	1 KURSI
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17.268	-
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7.038	-
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	51.764	2 KURSI
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	54.974	2 KURSI
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	41.778	1 KURSI
7	PARTAI DEMOKRAT	28.232	1 KURSI
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	19.360	1 KURSI
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.462	-
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13.826	-
14	PARTAI BULAN BINTANG	4.924	-
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7.835	-

2. Bahwa Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur VII (tujuh) mencakup 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu :
 - a. Kabupaten Timor Tengah Utara
 - b. Kabupaten Belu
3. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 2 (dua) kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur 7 (tujuh);



4. Bahwa perolehan suara Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar 51.764 (lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara akan tetapi untuk mendapat 2 (dua) kursi sisa suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah berjumlah 17.272 (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua) suara dan Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 17.268 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh delapan) suara dengan jumlah suara masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :
- a) Kabupaten Timor Tengah Utara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berjumlah 31.585 (tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima) suara dan Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 7.367 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara ;
 - b) Kabupaten Belu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Berjumlah 20.179 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh Sembilan) suara dan Partai Kebangkitan Bangsa Berjumlah 9.901 (Sembilan ribu Sembilan ratus satu) suara;
5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan sisa suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan suara Partai Kebangkitan Bangsa dalam Daerah Pemilihan (Dapil) NTT VII adalah sebagai berikut :

No	NAMA PARTAI POLITIK	PerolehanSuara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17.268	17268		P-2.
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	51.764	51.735	(+) 29	



6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sebesar **17.628** dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh sisa suara sebesar **17.272**;
7. Bahwa perolehan sisa suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 17.272, karena penggelembungan suara oleh Termohon KPPS, PPS dan PPK pada 2 (dua) Kecamatan ;
8. Bahwa penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan NTT 7 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Partai No Urut 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilakukan KPPS, PPS dan PPK dengan perincian sebagai berikut :
 - A. DESA OINBIT KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA PROVINSI NTT VII ;

Bahwa Desa Oinbit terdiri dari 5 (lima) TPS yaitu sebagai berikut :

 - a) TPS 01 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 55 (lima puluh lima) suara;
 - b) TPS 02 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 66 (enam puluh enam) suara;
 - c) TPS 03 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 47 (empat puluh tujuh) suara;
 - d) TPS 04 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 41 (empat puluh satu) suara tetapi tertulis 51 (lima puluh satu) suara maka terjadi penggelembungan sebanyak 10 (sepuluh) suara ;
 - e) TPS 05 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 10 (sepuluh) suara
 - B. DESA ATMEN KECAMATAN INSANA BARAT KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA PROVINSI NTT VII ;

Bahwa Desa Atmen terdiri dari 2 (dua) TPS yaitu sebagai berikut :

 - a) TPS 01 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 41 (empat puluh satu) suara;
 - b) TPS 02 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 66 (enam puluh enam) suara tetapi tertulis 42 (empat puluh dua) suara maka terjadi penggelembungan sebanyak 1 (satu) suara;
 - C. DESA SEKON KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA PROVINSI NTT VII ;



Bahwa Desa Sekon terdiri dari 2 (dua) TPS yaitu sebagai berikut :

- a) TPS 01 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 66 (enam puluh enam) suara tetapi tertulis 79 (tujuh puluh sembilan) suara maka terjadi penggelembungan sebanyak 13 (tiga belas) suara ;
- b) TPS 02 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 80 (delapan puluh) suara;

D. DESA MANUNAIN A KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA PROVINSI NTT VII ;

Bahwa Desa Manunain A terdiri dari 3 (tiga) TPS yaitu sebagai berikut :

- a) TPS 01 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 42 (empat puluh dua) suara tetapi tertulis 43 (empat puluh tiga) suara maka terjadi penggelembungan sebanyak 1 (satu) suara ;
- b) TPS 02 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 18 (delapan belas) suara;
- c) TPS 03 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 16 (enam belas) suara;

E. DESA SUSULAKU B KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA PROVINSI NTT VII ;

Bahwa berdasarkan hasil Model C 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh sebanyak 116 (seratus enam belas) suara akan tetapi sampai di rekapitulasi Kecamatan (PPK) bertambah menjadi 121 (seratus dua puluh satu) suara berarti terjadi penggelembungan sebanyak 5 (lima) suara ;

Maka, berdasarkan kepada uraian tersebut di atas terbukti bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum Panitia Pemilihan KPPS, PPS dan PPK telah menggelembungkan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara, dengan hitungan sisa jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berjumlah sebanyak 17.272 bila dikurangi dengan jumlah suara yang digelembungkan berjumlah sebanyak 17.241 ;

9. Bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai Politik PDIP dan Partai PKB di Daerah Pemilihan NTT VII serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan



peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur VII sebagai berikut :

No	NAMA PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17.268	17.268		P-2.
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	17.272	17.241	(+) 29	

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-.2.14.1.1 sampai dengan P-2.14.1.6 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta daftar alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-.2.14.1.7 sampai dengan P-2.14.1.9 namun bukti fisik tidak diserahkan, sebagai berikut.

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	P.2.14.1.1	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
2	P.2.14.1.2	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi TPS 01, 02 Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara
3	P.2.14.1.3	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi TPS 01, 02 Desa Sekon, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara



4	P.2.14.1.4	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi TPS 01, 02, 03 Desa Manuain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
5	P.2.14.1.5	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi TPS 01, 02 Desa Susulaku B, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
6	P.2.14.1.6	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi TPS 01, 02 Desa Susulaku, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
7	P.2.14.1.7	Fotocopy D-1 DPRD Provinsi Desa Oenbit, Kecamatan: Insana, Kabupaten: Timor Tengah Utara NTT (Bukti Fisik tidak diserahkan)
8	P.2.14.1.8	Fotocopy DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan: Insana, Kabupaten: Timor Tengah Utara NTT (Bukti Fisik tidak diserahkan)
9	P.2.14.1.9	Fotocopy DB-1 DPRD Provinsi Kabupaten: Timor Tengah Utara NTT (Bukti Fisik tidak diserahkan)

DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Partai Politik), Daerah Pemilihan Manggarai Barat 2

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Partai Politik), Daerah Pemilihan Manggarai Barat 2.

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai serta berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan



peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk dapat pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manggarai Barat setelah disandingkan ternyata sangat jelas perbedaan penghitungan suara dengan Caleg lain yang sama-sama dari Partai Kebangkitan Bangsa dan sama-sama dari Daerah Pemilihan II Manggarai Barat yang secara lengkap dalam tabel di bawah ini ;

Tabel1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON — PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD YANG SAMA— SAMA DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT:

Nomor	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	MUHAMAD JAFAR	583	583	0	
2.	SEBASTIANUS NYAMAN	639	576	63	

3. Bahwa berdasarkan pada perolehan suara pada tabel di atas, untuk perolehan suara Termohon setelah terjadi **penambahan penggelembungan suara** sebanyak: **63 suara** yang dilakukan oleh Termohon yang semula **hanya perolehan suara : 576 suara**, tetapi dengan penggelembungan suara melalui coblos surat suara **63 lembar surat suara**, maka menjadi 639 suara, sedangkan perolehan suara dari Pemohon merupakan perolehan suara murni yaitu : **583 suara**.
4. Perolehan suara murni Pemohon disandingkan perolehan suara Termohon pada tiap Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Murni Pemohon dan Termohon pada Tiap Kecamatan Dapil II Kabupaten Manggarai Barat sbb :



No mor	KECAMATAN	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Sebastianus Nyaman	M. Jafar		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KUWUS	20	19		
2.	NDOSO	0	9		
3	Macang Pacar	556	555		
Jumlah		576	583	7	

5. Bahwa jumlah perolehan suara pada tabel tersebut di atas, adalah perolehan suara sah yang diperoleh Pemohon dan Termohon yang sebenarnya, dengan demikian perbedaan atau selisih suara antara Pemohon dan Sebastianus adalah sebanyak 7 suara, artinya perolehan suara Pemohon jumlahnya lebih banyak dari pada Sebastianus;
6. Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan suara menurut Termohon pada Dapil II Kabupaten Manggarai Barat secara lengkap yang berpengaruh dan terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

Tabel Perolehan suara murni Pemohon (Perseorangan Caleg Kabupaten Manggarai Barat dari Dapil II dengan wilayah Kecamatan Kuwus, Ndosso, Macang Pacar) sbb:

Nomor	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN TIAP KECAMATAN	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)



1.	MUHAMAD JAFAR	KUWUS	19
		NDOSO	9
		Macang Pacar	555
Jumlah			583

7. Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon pada tabel di atas, lebih besar perolehannya dari Anggota Caleg lain dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Dapil II Manggarai Barat, termasuk perolehan suara dari Termohon;
8. Bahwa jumlah perolehan suara secara keseluruhan pada Dapil II Kabupaten Manggarai Barat PKB adalah sejumlah: 3.010 SUARA, sehingga jumlah ini berpengaruh dan terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk Daerah Pemilihan sebagaimana uraian Pemohon di atas.
3. Menetapkan hasil perolehan suara dan kursi yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, DPRD di Daerah



Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dan DPRD.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-2.14.1.1 sampai dengan P-2.14.1.21 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	P.2.14.1.1	Laporan Adisitus Dadus atas temuan di lapangan kepada PANWAS lapangan. Desa Compang Kec. Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat NTT
2	P.2.14.1.2	Surat Rekomendasi Ketua PANWAS Kec. Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat NTT
3	P.2.14.1.3	Tanda Bukti penerimaan Laporan dari Adisitus Dadus kepada Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
4	P.2.14.1.4	Penerimaan laporan atas Penggelembungan suara oleh Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
5	P.2.14.1.5	Bukti klarifikasi/keterangan dari laporan Adisitus Dadus di depan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
6	P.2.14.1.6	Bukti Berita Acara klarifikasi atas kejadian penggelembungan suara dari pelapor di depan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
7	P.2.14.1.7	Bukti klarifikasi dari saksi atas nama Sebastianus Bama di depan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
8	P.2.14.1.8	Bukti Berita Acara klarifikasi atas kejadian penggelembungan suara dari pelapor di depan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
9	P.2.14.1.9	Bukti klarifikasi dari saksi atas nama Dame Jemadu di depan Panwas Kabupaten Manggarai Barat



10	P.2.14.1.10	Bukti Berita Acara klarifikasi atas kejadian penggelembungan suara dari pelapor atas nama Dame Jemadu di depan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
11	P.2.14.1.11	Bukti klarifikasi dari saksi atas nama Agustinus Jeabu di depan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
12	P.2.14.1.12	Bukti Berita Acara klarifikasi atas kejadian penggelembungan suara dari pelapor atas nama Agustinus Jeabu di depan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
13	P.2.14.1.13	Bukti klarifikasi dari saksi atas nama Alfonsius Abat di depan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
14	P.2.14.1.14	Bukti Berita Acara klarifikasi atas kejadian penggelembungan suara dari pelapor atas nama Alfonsius Abat di depan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
15	P.2.14.1.15	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat
16	P.2.14.1.16	Kajian laporan atas penggelembungan suara di TPS 04 Dangka Desa Compang, Kec. Macang Pacar oleh Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat
17	P.2.14.1.17	Catatan khusus tentang pelanggaran/kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 09 April 2014 pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Manggarai Barat
18	P.2.14.1.18	Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi peserta tentang pelanggaran/kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 09 April 2014 pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Manggarai Barat
19	P.2.14.1.19	Bukti sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Manggarai



		Barat dalam pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
20	P.2.14.1.20	Bukti lampiran Form C 1 DPRD Kab/Kota di TPS 04 Desa Compong, Kec. Macang Pacar
21	P.2.14.1.21	Berita Pos Kupang atas pernyataan seorang anggota komisioner KPU Kabupaten Manggarai Barat

DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Perseorangan atas nama Muhammad Jafar), Daerah Pemilihan Manggarai Barat 2

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, serta diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Perseorangan atas nama Muhammad Jafar), Daerah Pemilihan Manggarai Barat 2.**

1. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk dapat pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manggarai Barat setelah disandingkan ternyata sangat jelas perbedaan penghitungan suara dengan Caleg lain yang sama –sama dari Partai Kebangkitan Bangsa dan sama-sama dari Daerah Pemilihan II Manggarai Barat yang secara lengkap dalam tabel di bawah ini ;



Tabel1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD YANG SAMA – SAMA DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT:

Nomor	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	MUHAMAD JAFAR	583	583	0	
2.	SEBASTIANUS NYAMAN	639	576	63	

- Bahwa berdasarkan pada perolehan suara pada tabel di atas, untuk perolehan suara Termohon setelah terjadi penambahan pengelembungan suara sebanyak: 63 suara yang dilakukan oleh Termohon yang semula hanya perolehan suara : 576 suara, tetapi dengan pengelembungan suara melalui coblos surat suara 63 lembar surat suara, maka menjadi 639 suara, sedangkan perolehan suara dari Pemohon merupakan perolehan suara murni yaitu : 583 suara.
- Perolehan suara murni Pemohon disandingkan perolehan suara Sebastianus pada tiap Kecamatan Dapil II sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Murni Pemohon dan Termohon pada Tiap Kecamatan Dapil II Kabupaten Manggarai Barat sbb :

No mor	KECAMATAN	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Sebastianus Nyaman	M. Jafar		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KUWUS	20	19		
2.	NDOSO	0	9		



3	Macang Pacar	556	555		
Jumlah		576	583	7	

4. Bahwa jumlah perolehan suara pada tabel tersebut di atas, adalah perolehan suara sah yang diperoleh Pemohon dan Sebastianus yang sebenarnya, dengan demikian perbedaan atau selisih suara antara Pemohon dan Sebastianus adalah sebanyak 7 suara, artinya perolehan suara Pemohon jumlahnya lebih banyak dari pada Sebastianus;
5. Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan suara menurut Termohon pada Dapil II Kabupaten Manggarai Barat secara lengkap yang berpengaruh dan terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sbb:

Tabel Perolehan Suara Murni Pemohon (Perseorangan Caleg Kabupaten Manggarai Barat dari Dapil II Dengan Wilayah Kecamatan Kuwus, Ndosso, Macang Pacar) sbb:

Nomor	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN TIAP KECAMATAN	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUHAMAD JAFAR	KUWUS	19
		NDOSO	9
		Macang Pacar	555



Jumlah			583
--------	--	--	-----

6. Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon pada tabel di atas, lebih besar perolehannya dari Anggota Caleg lain dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Dapil II Manggarai Barat, termasuk perolehan suara dari Sebastianus;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk Daerah Pemilihan sebagaimana uraian Pemohon di atas;
 3. Menetapkan hasil perolehan suara dan kursi yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, DPRD di Daerah Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR dan DPRD;
 4. Atau memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Manggarai Barat II;
 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-2.14.1.22 sampai dengan P-2.14.1.26 yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.



NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	P.2.14.1.22	Penghitungan perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Manggarai Barat II
2	P.2.14.1.23	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Manggarai Barat II
3	P.2.14.1.24	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT
4	P.2.14.1.25	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT
5	P.2.14.1.26	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Manggarai Barat II

JAWABAN TERMOHON

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan



Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**UU Nomor 8/2012**”), *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2014 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa sengketa perselisihan hasil pemilu.
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 UU Nomor 8/2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang- UU Nomor 8/2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 UU Nomor 8/2012).
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8/2012 dan PMK Nomor 1 Tahun 2013 dan PMK Nomor 3 tahun 2014. Dalam permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 43 PMK Nomor 1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

1.2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa pemungutan suara di tps dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk Pemungutan Suara Ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang.
- c. Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau Pemungutan Suara Ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan Pemohon Nomor 4 pada dan Nomor 5 permohonannseyogyanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan :

Pasal 15

[1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di Dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut



Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No mo r	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termoho n	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst.

Jika kita lihat permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK Nomor 1 tahun 2014.

1.4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK Nomor1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMK Nomor1 Tahun 2014 menyatakan :

“Objek dalam perkara PPHU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*



- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
- f. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 14.1. dan butir 14.2.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara *mutatis mutandis* dalam jawaban Termohon pada bagian pokok permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada



perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil Pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam pokok permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Partai Politik), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 7;
- b. DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Perseorangan atas nama Muhammad Jafar), Daerah Pemilihan Manggarai Barat 2;

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Partai Politik), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 7

[2.11] Menimbang bahwa Termohon dalam Jawabannya bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 22 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Mei 2014, mengajukan jawaban permohonan sebagai berikut.

- a) Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon butir ini. Bahwa sesuai judul di atas, pada intinya permohonan Pemohon adalah untuk Perseorangan. Akan tetapi Pemohon malah mempersoalkan suara Partai. Hal tersebut tentunya bertentangan, karena seharusnya jika yang dipersoalkan suara Partai maka yang harus mengajukan Permohonan adalah Partai Politik bukan Perseorangan;
- b) Pemohon juga tidak menjelaskan dan membuktikan bagaimana dan siapa yang mengalami pengelembungan dan suara yang menggelembung tersebut lari kepada Caleg dan/atau Partai mana. Pemohon juga tidak menjelaskan



apa peran Termohon dan ditingkat mana Termohon melakukan penggelembungan;

- c) Lebih jauh lagi Pemohon, mempermasalahkan kemungkinan pengaruh permohonan Pemohon dalam butir 14.2. bagi terpenuhinya ambang batas bagi Pemohon. Padahal sesuai keputusan KPU Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, Pemohon telah dinyatakan memenuhi angka ambang batas 3,5% sesuai dengan UU Nomor 8/2014. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon pada butir 14.2. tidak relevan lagi untuk diperiksa.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1.1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.NTTVII.1 sampai dengan T-2.NTTVII.21 sebagai berikut.



Nomor	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T-2.NTTVII.1	Model C 1 Plano DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, halaman 3 dan 4 dari 12 halaman.	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara
2	T-2.NTTVII.2	Model C 1 Plano DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, halaman 3 dan 4 dari 12 halaman.	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 2 Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara
3	T-2.NTTVII.3	Model C 1 Plano DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, halaman 3 dan 4 dari 12 halaman.	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara



4	T-2.NTTVII.4	Model C 1 Plano DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, halaman 3 dan 4 dari 12 halaman.	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 2 Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
5	T-2.NTTVII.5	Model C 1 Plano DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, halaman 3 dan 4 dari 12 halaman.	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 3 Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
6	T-2.NTTVII.6	Model C 1 Plano DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, halaman 3 dan 4 dari 12 halaman.	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 4 Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
7	T-2.NTTVII.7	Model C 1 Plano DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai



		Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, halaman 3 dan 4 dari 12 halaman.	Kebangkitan Bangsa di TPS 5 Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
8	T-2.NTTVII.8	Model C 1 Plano DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, halaman 3 dan 4 dari 12 halaman.	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Sekon, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
9	T-2.NTTVII.9	Model C 1 Plano DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, halaman 3 dan 4 dari 12 halaman.	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 2 Desa Sekon, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
10	T-2.NTTVII.10	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Atmen, Kecamatan Insana



		Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara
11	T-2.NTTVII.11	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 2 Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara
12	T-2.NTTVII.12	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
13	T-2.NTTVII.13	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 2 Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
14	T-2.NTTVII.14	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 3 Desa Oinbit, Kecamatan Insana,



		Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Kabupaten Timor Tengah Utara
15	T-2.NTTVII.15	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 4 Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
16	T-2.NTTVII.16	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 5 Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
17	T-2.NTTVII.17	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Sekon, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
18	T-2.NTTVII.18	Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 2 Desa Sekon, Kecamatan Insana,



		Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Kabupaten Timor Tengah Utara
19	T-2.NTTVII.19	Model D 1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara
20	T-2.NTTVII.20	Model D 1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara
21	T-2.NTTVII.21	Model D 1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Sekon, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara



DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Perseorangan atas nama Muhammad Jafar), Daerah Pemilihan Manggarai Barat 2

[2.13] Menimbang bahwa Termohon dalam Jawabannya bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Mei 2014, mengajukan jawaban permohonan sebagai berikut.

- a) Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon butir 14.1. Pada intinya permohonan Pemohon Pada butir 14.1. adalah adanya pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan dengan cara apa dan pada tingkatkan mana pengelembungan dilakukan oleh Termohon;
- b) Pemohon juga tidak menjelaskan dan membuktikan bagaimana dan siapa yang mengalami pengelembungan dan suara yang menggelembung tersebut lari kepada Caleg dan/atau Partai mana;
- c) Lebih jauh lagi Pemohon, mempermasalahkan kemungkinan pengaruh permohonan Pemohon dalam butir 14.1. bagi terpenuhinya ambang batas bagi Pemohon. Padahal sesuai keputusan KPU Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun2014 tanggal 9 Mei 2014, Pemohon telah dinyatakan memenuhi angka ambang batas 3,5% sesuai dengan UU Nomor 8/2014. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada butir 14.2. tidak relevan lagi untuk diperiksa.

Dalam Pokok Permohonan :

1. Bahwa Pemohon perseorangan atas nama Muhamad Jafar menggugat Termohon atas nama Sebastianus Nyaman, yang berasal dari Partai yang sama, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, dari Daerah Pemilihan Manggarai Barat 2;
2. Bahwa suara Termohon diperoleh karena adanya penambahan pengelembungan suara sebanyak 63 yang semula hanya perolehan suara 576 tetapi karena adanya pengelembungan melalui coblos surat suara 63 lembar surat suara menjadi 639, sedangkan perolehan Pemohon merupakan suara murni sebesar 583 suara.



3. Bahwa Tabel perolehan suara murni Pemohon dan Termohon pada tiap Kecamatan Dapil II Kabupaten manggarai Barat sbb:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN		SELISI H	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KUWUS	20	19		
2	NDOSO	0	9		
3	MACANG PACAR	556	555		
JUMLAH		576	583	7	

Dengan demikian terjadi selisih sebanyak 7 suara dengan suara Pemohon lebih tinggi sebanyak 7 suara;

4. Bahwa menurut Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon secara keseluruhan pada Dapil II Kabupaten Manggarai Barat adalah 3010 Suara sehingga jumlah ini berpengaruh dan terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan Peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

JAWABAN TERMOHON ATAS GUGATAN PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ATAS PERKARA NOMOR 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

1. Gugatan Pemohon salah alamat kalau yang dijadikan Termohon adalah KPU Kabupaten Manggarai Barat, karena dalam gugatan Termohon secara jelas menyebutkan bahwa Termohon memperoleh suara, sesuatu yang jelas-jelas salah, karena KPU Kabupaten Manggarai Barat bukan Calon Anggota DPRD;
2. Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi penambahan penggelembungan suara sebanyak 63 yang semula hanya perolehan suara 576 tetapi karena adanya penggelembungan melalui coblos surat suara 63 lembar surat suara menjadi 639, sedangkan perolehan Pemohon merupakan suara murni sebesar 583 suara;



3. Terhadap permohonan itu, KPU Kabupaten Manggarai Barat memastikan bahwa dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat mulai dari tingkat PPS sampai PPK tidak ada nota keberatan ataupun Kejadian Khusus yang menjelaskan bahwa ada penambahan penggelembungan suara sebanyak 63. Baik Saksi maupun Panwaslu di tingkat PPS maupun PPK tidak mengajukan keberatan ataupun informasi adanya tindakan penggelembungan. Karena itu, proses rekapitulasi berjalan lancar dan aman;
4. Kejadian tentang adanya tindakan penggelembungan baru diketahui KPU Kabupaten Manggarai Barat setelah ada Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22 April 2014 dan disampaikan dalam rapat pleno pada tanggal 23 April 2014. Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat langsung memberikan rekomendasi : T.2.1;
5. Perolehan suara Caleg Nomor 4 DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari PKB; perolehan awal 7 (tujuh) suara tetapi perolehan akhir menjadi 70 (tujuh puluh) suara, maka 63 suara harus dihilangkan dan surat suara tersebut ditambah menjadi surat suara yang tidak dikenal;
6. Perolehan suara Caleg dari PKB Nomor 5 DPRD Kabupaten Manggarai Barat perolehan awal 15 suara tetapi perolehan akhir menjadi 20 (dua puluh) suara, maka 5 suara harus dihilangkan dan tetap menjadi 15 suara. 5 suara menjadi surat suara yang tidak dikenal;
7. Untuk DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi, Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat merekomendasikan segera dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Dangka Desa Compang Kecamatan macang Pacar.

Atas rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Manggarai Barat telah menjawab:

- 1) Berkonsultasi dengan KPU Provinsi NTT melalui surat Nomor 87/KPU-Kab- 018.434062 / IV/2014 PERIHAL: Mohon Petunjuk dan Arahkan pada tanggal 24 April 2014. Jawaban KPU Provinsi NTT diberikan pada tanggal 29 April 2014 . Perihal Arahkan, bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan karena dari sisi waktu sudah sangat terlambat (T.2.2)
- 2) Untuk Rekomendasi Panwaslu Kabupaten manggarai Barat tentang Pengurangan suara Caleg Nomor 4 dan Nomor 5 diputuskan oleh KPU Kabupaten Manggarai barat dalam Rapat Pleno tanggal 6 Mei 2014 yang isinya bahwa Rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan



alasan hukum bahwa Kajian dan Kesimpulan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak mempunyai kepastian hukum karena hanya berdasarkan pengakuan dan keterangan ketua KPPS tanpa ada bukti yang mendukung pernyataan Saksi-saksi dan siapa-siapa Saksi yang mendukung pengakuan KPPS tersebut. Rekomendasi pengurangan suara itu juga tidak dapat dilaksanakan karena C1 tetap mendapat pengesahan, atau tidak direkomendasikan untuk dikurangi. (T.2.3);

- 3) Bahwa penggelembungan suara sebagaimana disampaikan Pemohon tidak didukung oleh fakta seperti adanya Laporan Kejadian Khusus ataupun atas dasar temuan dari Panwas Lapangan, Panwaslu Kecamatan Macang Pacar, maupun Nota keberatan dari Saksi peserta Pemilu, mulai dari tingkat TPS sampai tingkat PPK.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1.1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.KAB-MANGGARAIBARATII.22 sampai dengan T-2.KAB-MANGGARAIBARATII.24 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T-2.KAB-MANGGARAIBARATII.22	Surat Panwaslu Nomor : 37/PWS-KMB/ IV/2014	Berisi Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilu Ulang dan Pengurangan Suara Sah
2	T-2.KAB-MANGGARAIBARATII.23	Surat Nomor : 87/KPU-Kab-018.434062/IV/2014 dan Surat Nomor : 502/KPU-Prov-018/IV/2014	Surat dari KPU Manggarai Barat kepada Ketua KPU NTT yang isinya Memohon Petunjuk Terkait Rekomendasi Panwaslu diatas.
3	T-2.KAB-MANGGARAIBARATII.24	Surat Nomor : 502/KPU-Prov-018/IV/2014 Keputusan Rapat Pleno KPU	Berisi Arahan dari KPU Provinsi NTT bahwa Pemilu Ulang Tidak Dapat Dilaksanakan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Mangarai Barat bahwa :



		<p>1. Rekomendasi Panwaslu tidak dapat dilaksanakan dengan alasan hukum bahwa kajian dan kesimpulan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat hanya berdasarkan Pernyataan Ketua KPPS tanpa di dukung oleh Saksi-saksi yang mendukung pernyataan tersebut</p> <p>2. Panwaslu tidak memberikan kepastian hukum tentang Kesalahan Apa yang Telah dilakukan KPPS : Pidana atau Administrasi</p> <p>3. Pemungutan Suara Ulang Tidak Dapat Dilaksanakan karena Sudah Sangat Terlambat</p>
--	--	---



Keterangan Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

[2.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 7, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Partai Politik), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 7

1. Bahwa PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur VII untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih 51.764. PDI Perjuangan mendapat 2 kursi di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur VII untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana sisa suara PDI Perjuangan untuk meraih kursi kedua adalah sebanyak 17.272 suara, sedangkan Pemohon meraih 17.268 suara sedangkan Pemohon tidak mendapat kursi.

TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Tabel 1 ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR UNTUK DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA TIMUR VII

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	PEROLEHAN KURSI		ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHON	PEMOHON		TERMOHON	PEMOHON	
1	NASDEM	26.473	26.473		1	1	PT- 4.10.1
2	PKB	17.268	17.268		-	1	
3	PKS	7.038	7.038		-	-	



4	PDI PERJUANG AN	51.764	51.621	143	2	1
5	GOLKAR	54.974	54.974		2	2
6	GERINDRA	41.778	41.778		1	1
7	DEMOKRA T	28.232	28.232		1	1
8	PAN	19.360	19.360		1	1
9	PPP	2.462	2.462		-	-
10	HANURA	13.828	13.828		-	-
14	PBB	4.924	4.924		-	-
15	PKPI	7.835	7.835		-	-

BUKTI PT-4.10.1

- Membuktikan bahwa Pemohon meraih 17.268 suara di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur VII;
- Membuktikan bahwa PDI Perjuangan meraih 51.764 suara di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur VII;

TABEL 2 ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR UNTUK DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA TIMUR VII

1. KECAMATAN INSANA

Perolehan suara PDI Perjuangan Oinbit

TPS 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHON	PEMOHON		
4	PDI	55	55	-	PT-



	PERJUANGAN				4.10.5.1
--	------------	--	--	--	----------

BUKTI PT-4.10.5.1

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 Desa Oinbit Kecamatan Insana adalah 55 suara.

TPS 2

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHO N	PEMOHO N		
4	PDI PERJUANGAN	66	66	-	PT-4.10.5.2

BUKTI PT-4.10.5.2

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 2 Desa Oinbit Kecamatan Insana adalah 66 suara

TPS 3

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHO N	PEMOHO N		
4	PDI PERJUANGAN	47	47	-	PT-4.10.5.3



BUKTI PT-4.10.5.3

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Oinbit Kecamatan Insana adalah 47 suara

TPS 4

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHON	PEMOHON		
4	PDI PERJUANGAN	51	41	10	PT-4.10.5.4

BUKTI PT-4.10.5.4

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 4 Desa Oinbit Kecamatan Insana adalah 51 suara, dengan rincian :

Suara partai : 2

Caleg nomor urut 1 : 5

Caleg nomor urut 2 : 0

Caleg nomor urut 3 : 0

Caleg nomor urut 4 : 17

Caleg nomor urut 5 : 0

Caleg nomor urut 6 : 1

Caleg nomor urut 7 : 26

Caleg nomor urut 8 : 0

Total suara sah partai dan suara calon : 51 suara



TPS 5

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISI H	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHO N	PEMOHO N		
4	PDI PERJUANGAN	10	10	-	PT-4.10.5.5

BUKTI PT-4.10.5.5

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 5 Desa Oinbit Kecamatan Insana adalah 10 suara

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta diatas maka perolehan suara PDI Perjuangan di Desa Oinbit Kecamatan Insana adalah **229 suara**.

PEROLEHAN SUARA PDI PERJUANGAN DI DESA SEKON

TPS 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISI H	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHO N	PEMOHO N		
4	PDI PERJUANGAN	79	66	13	PT-4.10.6.1



BUKTI PT-4.10.6.1

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 Desa Sekon Kecamatan Insana adalah 79 suara, dengan rincian :

Suara partai : 15
 Caleg nomor urut 1 : 19
 Caleg nomor urut 2 : 4
 Caleg nomor urut 3 : 0
 Caleg nomor urut 4 : 2
 Caleg nomor urut 5 : 1
 Caleg nomor urut 6 : 1
 Caleg nomor urut 7 : 37
 Caleg nomor urut 8 : 0
 Total suara sah partai dan suara calon : 79 suara

TPS 2

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHON	PEMOHON		
4	PDI PERJUANGAN	80	80	-	PT-4.10.6.2

BUKTI PT-4.10.6.2

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 2 Desa Sekon Kecamatan Insana adalah 80 suara, dengan rincian :

Suara partai : 12
 Caleg nomor urut 1 : 13
 Caleg nomor urut 2 : 8
 Caleg nomor urut 3 : 0



Caleg nomor urut 4 : 3

Caleg nomor urut 5 : 1

Caleg nomor urut 6: 1

Caleg nomor urut 7 : 42

Caleg nomor urut 8: 0

Total suara sah partai dan suara calon :80 suara

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta diatas maka perolehan suara PDI Perjuangan di Desa Sekon Kecamatan Insana adalah **159 suara**

PEROLEHAN SUARA PDI PERJUANGAN DI DESA MANUNAINA

TPS 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISI H	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHO N	PEMOHO N		
4	PDI PERJUANGAN	43	42	1	PT-4.10.7.1

BUKTI PT-4.10.7.1

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 Desa Manunain A Kecamatan Insana adalah 43 suara

TPS 2

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISI H	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHO	PEMOHO		



		N	N		
4	PDI PERJUANGAN	18	18	-	PT- 4.10.7.2

BUKTI PT-4.10.7.2

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 2 Desa Manunain A Kecamatan Insana adalah 18 suara.

TPS 3

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISI H	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHON	PEMOHO N		
4	PDI PERJUANGAN	16	16		PT- 4.10.7.3

BUKTI PT-4.10.7.3

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Manunain A Kecamatan Insana adalah 16 suara

PEROLEHAN SUARA PDI PERJUANGAN DI DESA SUSULAKU B

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	SELISI H	ALAT BUKTI
----	--------	-----------------	-------------	---------------



	POLITIK	TERMOHON	PEMOHON		PIHAK TERKAIT
4	PDI PERJUANGAN	121	116	5	PT-4.10.8, <u>PT-4.10.8.1</u> dan <u>PT-4.10.8.2</u>

BUKTI PT-4.10.8., PT-4.10.8.1 dan PT-4.10.8.2

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di Desa Susulaku B Kecamatan Insana adalah 121 suara

2. KECAMATAN INSANA BARAT

Perolehan suara PDI Perjuangan di Desa Atmen

TPS 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHON	PEMOHON		
4	PDI PERJUANGAN	42	41	1	PT-4.10.9.1

BUKTI PT-4.10.9.1

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 Desa Atmen Kecamatan Insana Barat adalah 42 suara, dengan rincian :



Suara partai : 4
 Caleg nomor urut 1 : 22
 Caleg nomor urut 2 : 2
 Caleg nomor urut 3 : 0
 Caleg nomor urut 4 : 3
 Caleg nomor urut 5 : 3 (untuk caleg nomor urut 5 di C1 tertulis 2, namun setelah C1 plano di buka pada saat pleno di PPS angkanya adalah 3 dan sudah dibuatkan Berita Acara oleh PPS)
 Caleg nomor urut 6: 2
 Caleg nomor urut 7 : 4
 Caleg nomor urut 8: 2
 Total suara sah partai dan suara calon : 42 suara.

TPS 2

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHON	PEMOHON		
4	PDI PERJUANGAN	62	66	4	PT-4.10.9.2

BUKTI PT-4.10.9.2

- Membuktikan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 2 Desa Atmen Kecamatan Insana Barat adalah 62 suara, dengan rincian :

Suara partai : 6
 Caleg nomor urut 1 : 42
 Caleg nomor urut 2 : 6



Caleg nomor urut 3 : 2

Caleg nomor urut 4 : 2

Caleg nomor urut 5 : 2

Caleg nomor urut 6: 0

Caleg nomor urut 7 : 1

Caleg nomor urut 8: 1

Total suara sah partai dan suara calon : 62 suara

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta diatas maka perolehan suara PDI Perjuangan di Desa Atmen Kecamatan Insana Barat adalah **104 suara**.

TABEL 3 ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK), BAHWA SISA SUARA PIHAK TERKAIT DAN SUARA PEMOHON YANG BENAR UNTUK MEMPEREBUKTKAN KURSI KE 8 (DELAPAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR UNTUK DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA TIMUR VII ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHONAN	PEMOHONAN		
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17.268	17.268	-	PT-4.10.1
4	PDI PERJUANGAN	17.272	17.241	29	



Bukti PT-4.10.1

Membuktikan bahwa sisa suara PDI Perjuangan adalah 17.272 suara dan suara Partai Kebangkitan Bangsa 17.268 suara, maka dengan demikian kursi ke 8 (delapan) tetap didapat oleh PDI Perjuangan. Maka dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon meraih kursi ke 8 (delapan) haruslah ditolak.

Berdasarkan bukti dan fakta diatas maka tidak terbukti adanya penggelembungan suara PDI Perjuangan di Dapil Nusa Tenggara Timur VII, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk **Pemilihan Anggota DPR** sepanjang di Daerah Pemilihan **Nusa Tenggara Timur VII**;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Pihak Terkait II Partai Hati Nurani Rakyat

[2.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai **Pengisian Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II**, Pihak Terkait II Partai Hati Nurani Rakyat memberikan keterangan bertanggal 25 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2014 sebagai berikut.



DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 3 huruf a “Pihak terkait dalam perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Partai Politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pihak terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian pihak terkait mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk sebagai subyek yang berhak untuk menjadi pihak terkait dalam permasalahan tersebut.



1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

DALAM POKOK PERMOHONAN

DAPIL NTT II

Nomor	Partai Politik	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
1	PKPI				
2	PBB				
3	PKB				
4	PAN				

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 untuk pemilihan **anggota DPR** sepanjang di Daerah Pemilihan; **NUSA TENGARA TIMUR II**.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

[2.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut.

1.1 Bahwa KPU Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Kabupaten Manggarai Barat Dapil II, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 38/BA/IV/2014 perihal Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPR, DPD, dan DPRD tertanggal 24 April 2014. **(B68. Terlampir)**

1.2 Bahwa terhadap permohonan perolehan suara pemohon yang sebenarnya dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD kabupaten Manggarai Barat serta berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 1. Perolehan suara untuk termohon dan pemohon perseorangan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang sama-sama dari PKB.

Nomor	Perolehan Suara Perseorangan Caleg PKB	Hasil Perolehan	Selisih
1	MUHAMAD JAFAR	583	
2	SEBASTIAN NYAMAN	639	56

- Berdasarkan dalil pemohon pada point 14.1 angka 1 halaman 207 yang menyatakan bahwa perolehan suara pemohon berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas untuk penentuan perolehan kursi anggota DPRD dan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 halaman 208-210 serta data yang ditampilkan dalam Tabel 1, maka Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat dapat menjelaskan bahwa perolehan suara Pemohon menurut Lampiran 1 Model EB1-KPU Kabupaten Manggarai Barat Daerah Pemilihan 2, perolehan



suara untuk Calon Nomor Urut 1 a.n Muhamad Jafar sebanyak 583 suara sedangkan perolehan suara calon nomor urut 4 a.n Sebastianus Nyaman, S.Sos sebanyak 639. (B69. *Terlampir*);

- Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat, di TPS 04 Dangka, Desa Compang, Kecamatan Macang Pacar diduga terjadi penggelembungan suara yang dilakukan Ketua dan anggota KPPS dengan mencoblos sebanyak 68 lembar surat suara sisa. Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Terlampir. (B70. *Terlampir*);
- Bahwa pencoblosan surat suara sisa tersebut mengakibatkan perolehan suara Caleg PKB Nomor Urut 4 a.n Sebastianus Nyaman, S.Sos bertambah 63 sehingga total perolehan suara menjadi 70 dari seharusnya 7 suara. Sedangkan total perolehan suara Caleg PKB Nomor Urut 5 a.n Adisitus Dadus bertambah 5 suara menjadi 20 dari seharusnya 15 suara;
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi dimaksud, Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat telah mengeluarkan Rekomendasikan Nomor: 37/PWS-KMB/IV/2014, tanggal 22 April 2014 yang pada intinya meminta kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan pencermatan dan atau perbaikan terhadap sertifikat perolehan suara pada saat pleno tingkat kabupaten. Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan alasan menunggu petunjuk KPU Provinsi NTT. (B71. *Terlampir*);
- Bahwa perolehan suara pemohon yang sebenarnya dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD kabupaten Manggarai Barat setelah disandingkan adalah sebagai berikut:

Data Perolehan Suara Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat

Nama Caleg	Perolehan Suara per Kecamatan				
	Kuwus	Ndosos	Macang Pacar	Jumlah	Selisih
MUHAMAD JAFAR	19	9	555	583	
SEBASTIAN NYAMAN	20	-	556	576	7



- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat, perolehan suara sah yang diperoleh Pemohon a.n Muhamad Jafar sebanyak 583 suara atau selisih 7 suara dari perolehan suara Termohon a.n Sebastian Nyaman yakni 576 suara.

1.3 Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada point 14.1 angka 8 bahwa jumlah perolehan suara Pemohon secara keseluruhan pada Dapil II Kabupaten Manggarai Barat PKB adalah sejumlah 3.010 suara sehingga jumlah ini berpengaruh dan terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Dapil II Kabupaten Manggarai Barat maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat Perolehan PKB di Dapil II sebanyak 3010. (B72. Terlampir)

Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda B.69. sampai dengan B.72. sebagai berikut.

1.	B.68	Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk Setiap Daerah Pemilihan
2.	B.69	Lampiran I Model DB-1 Dapil Manggarai Barat 2, Kabupaten : Manggarai Barat-NTT.
3.	B.70	Kajian Laporan Panwaslu Kab. Manggarai Barat No. 05/PWS-MABAR/PILEG/IV/2014 perihal Peristiwa penggelembungan suara yang terjadi di TPS 04 Dangka, Desa Compang, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat.
4.	B.71	Surat Panwaslu Kab. Manggarai Barat Nomor 37/PWS-KMB/IV/2014 tentang Rekomendasi kepada Ketua KPU Kab. Manggarai Barat tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Dangka, Desa Compang, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat.
5.	B.72	<ul style="list-style-type: none"> • Surat KPU Kab. Manggarai Barat Nomor 133/KPU-Kab-018.434062/V/2014 perihal Penyampaian Hasil Penetapan Kursi Partai Politik dan Penetapan Daftar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Pemilu Tahun 2014.



		<ul style="list-style-type: none"> • Model EB-5 Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kabupaten Manggarai Barat-NTT.
--	--	--

[2.18] Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.19] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPR RI Nusa Tenggara Timur I (Perseorangan Antonius Doni Dihen);
2. DPR RI Nusa Tenggara Timur II (Perseorangan H. Anwar Liga);
3. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur 7;
4. DPRD Kabupaten Manggarai Barat 2;
5. DPRD Kabupaten Manggarai Barat 2 (Perseorangan Muhammad Jafar).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;



- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon



[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Pemohon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon untuk anggota **DPRD Kabupaten Dapil Manggarai Barat 2** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Adapun Pemohon Perseorangan atas nama Antonius Doni Dihen untuk anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur I, Pemohon Perseorangan atas nama H. Anwar Liga untuk anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II, dan Pemohon Perseorangan atas nama Muhammad Jafar untuk anggota DPRD Kabupaten Dapil



Manggarai Barat 2, tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Partai Politik yang bersangkutan sehingga menurut Mahkamah Pemohon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun keterangan Pihak Terkait II Partai Hati Nurani Rakyat mengenai Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II, meskipun Mahkamah telah membaca keterangan Pihak Terkait tersebut, tidak dapat dipertimbangkan;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.13 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk **DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 7** yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Ketetapan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang menyatakan **tidak memenuhi syarat** karena permohonan diajukan melewati jangka waktu 3x24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional (vide Pasal 74 ayat (3) UU MK), yaitu diajukan pada hari Kamis, 15 Mei 2014. Adapun keterangan Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai



DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 7, meskipun Mahkamah telah membaca keterangan Pihak Terkait tersebut, tidak dapat dipertimbangkan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu untuk anggota **DPRD Kabupaten Dapil Manggarai Barat 2** dan Pemohon tersebut memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.3]** dan **[3.4]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Adapun eksepsi Termohon mengenai syarat formalitas permohonan, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama ternyata permohonan Pemohon telah menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK. Dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Manggarai Barat 2

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan jumlah perolehan suara secara keseluruhan pada Dapil Manggarai Barat 2 adalah sejumlah 3.010 suara, jumlah tersebut berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan



untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPRD Kabupaten Dapil Manggarai Barat 2. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-2.14.1.1 sampai dengan Bukti P-2.14.1.21.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-2. Manggarai Barat.II.22 sampai dengan T-2.Manggarai Barat.II.24;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon yang mendalilkan mengenai jumlah suara yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi Anggota DPRD Kabupaten Dapil Manggarai Barat 2, ketentuan tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ambang batas dalam penentuan kursi Anggota DPRD Kabupaten tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lagipula hasil penghitungan yang didalilkan Pemohon sebanyak 3.010 suara adalah sama dengan yang telah ditetapkan oleh Termohon (vide Bukti P.2.14.1.19) sehingga tidak ada kesalahan hasil penghitungan suara. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*,
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, kecuali Pemohon Perseorangan atas nama Antonius Doni Dihen untuk anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur I, Pemohon Perseorangan atas nama H. Anwar Liga untuk anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II, dan Pemohon Perseorangan atas nama Muhammad Jafar untuk anggota DPRD Kabupaten Dapil Manggarai Barat 2;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 7;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk anggota DPRD Kabupaten Dapil Manggarai Barat 2, tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan**



Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan **pukul 21.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya. Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/Kuasanya, dan Pihak Terkait II Partai Hati Nurani Rakyat/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari